



PENETAPAN
Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NORAIDA YOLEMAL, bertempat tinggal Jalan Kelapa Dua, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Tim tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon tentang Permohonan Pencabutan Perkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam Register Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Tim;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikan permohonannya tentang pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 – Pasal 272 RV), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Tim yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Tim atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 04 November 2021 oleh Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-.....	Pendaftaran / PNBP	Rp30.000,00
-.....	Biaya Pemberkasan /ATK	
	Rp150.000,00	
-.....	Panggilan	Rp90.000,00
-.....	Materai	Rp10.000,00
-.....	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....		Rp290.000,00

(Terbilang : dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)